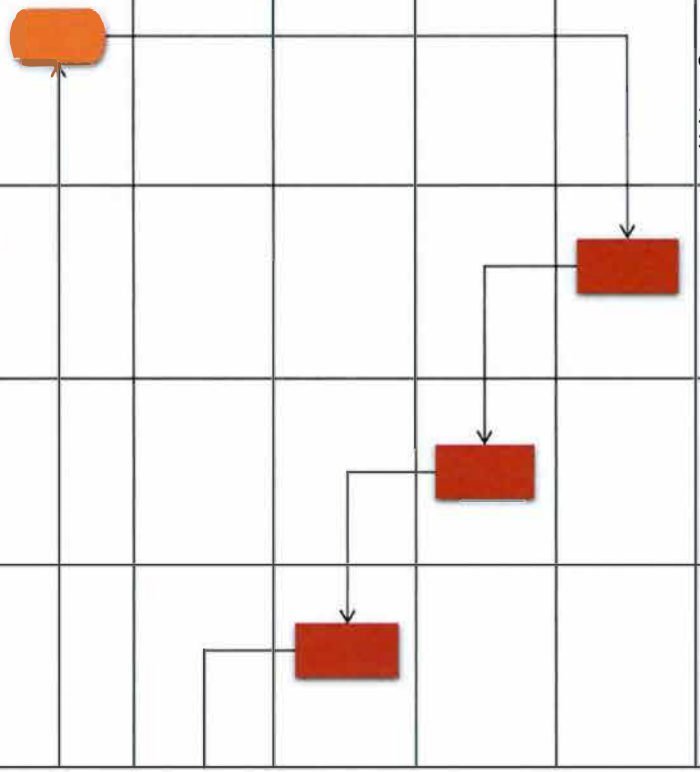
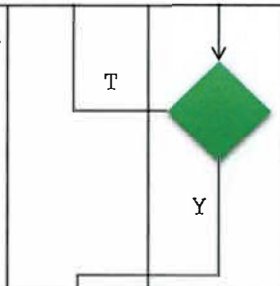
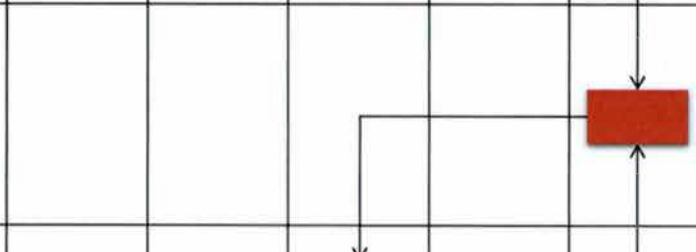
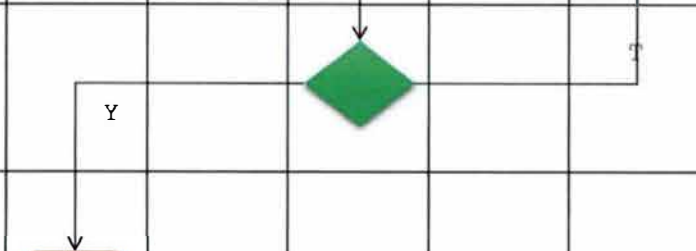
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT TATA NEGARA

Nomor SOP	:	AHU-112.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahka Oleh	:	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
Nama SOP	:	PELAYANAN PERMOHONAN LEGALISIR KEPUTUSAN MENTERI HUKUM TENTANG PENGESAHAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami lingkup tugas dan fungsi pada substansinya Partai Politik 2. Memahami prosedur pelayanan Partai Politik 3. Mampu memahami teknologi informasi dan penerapannya dalam pengelolaan aplikasi pelayanan Partai Politik
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. 2. 3.	1. Komputer, Printer, Scanner 2. Materi Hukum 3. Alat Komunikasi 4. Peraturan Perundang-undangan 5. Surat Permohonan dan Berkas Persyaratan
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Pelaksanaan proses layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian	Diinput sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN LEGALISIR KEPUTUSAN MENTERI HUKUM TENTANG PENGESAHAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK

No	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana				Mutu			Keterangan
			Direktur	Kasubdit	Verifikator 2	Verifikator 1	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan legalisir secara elektronik dengan terlebih dahulu mengajukan pendaftaran akun dan mengisi data pemohon						Dokumen Persyaratan Yang di Unggah: 1. Surat Permohonan 2. KTP Pemohon 3. NPWP	1 Hari	Permohonan Akun	Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain sesuai AD/ART Partai Politik
2	Memeriksa data pemohon untuk mengetahui permohonan yang dimohonkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Verifikator 2.						Nota Dinas	1 Hari	Lembar Verifikasi	
3	Memeriksa data pemohon untuk mengetahui permohonan yang dimohonkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kasubdit.						Nota Dinas	1 Hari	Lembar Verifikasi	
4	Memeriksa data pemohon untuk mengetahui permohonan yang dimohonkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Direktur.						Nota Dinas	1 Hari	Lembar Verifikasi	

5	Memeriksa data pemohon untuk mengetahui permohonan yang dimohonkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Jika benar dimohonkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal maka proses dilanjutkan. Jika tidak benar maka proses tidak dapat dilanjutkan.						Nota Dinas	1 Hari	Lembar Verifikasi	
6	Pemohon mengisi data isian dan mengunggah dokumen. Pemohon menyampaikan bukti pengisian permohonan pada Aplikasi AHU Partai Politik, surat permohonan berserta dokumen yang akan di legalisir secara fisik ke Ditjen AHU cq Direktorat Tatanegara						Surat Permohonan, bukti transaksi AHU Partai Politik, berkas yang akan dilegalisir	7 Hari	Lembar Disposisi	Pengadministrasian di Tata Usaha
7	Mempelajari disposisi, menganalisa, memadankan berkas yang akan dilegalisir dengan dokumen asli						Surat Permohonan, berkas yang akan dilegalisir, Lembar Disposisi	3 hari	informasi dokumen yang sudah sesuai yang terdaftar di dalam database dan dokumen disiapkan untuk diberikan tandatangan legalisir	
8	Menerima hasil pengecekan dan memberi tanda tangan pada dokumen apabila hasil pengecekan dokumen sudah benar						Surat Permohonan, berkas yang akan dilegalisir, Lembar Disposisi	1 hari	Dokumen yang telah dilegalisir	
9	Menerima hasil dokumen yang sudah dilegalisir						Dokumen yang telah dilegalisir	1 hari	Dokumen yang telah dilegalisir	Pengadministrasian di Tata Usaha